



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kabupaten KAJEN di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Pekalongan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
11. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
12. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
13. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
14. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perusahaan dan Pemerintah dalam melaksanakan TJSLP;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. program TJSLP;
- b. forum TJSLP;
- c. pembiayaan;

- d. penghargaan dan sanksi; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PROGRAM TJSLP

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 5

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. promosi; dan/atau
 - f. beasiswa prestasi.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pelatihan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. pelatihan kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif dan pendampingan kelompok usaha.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah;
 - b. rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya;
 - c. rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - d. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

- (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah.
- (5) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.
- (6) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk branding produk pada bantuan yang diberikan.
- (7) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berbentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. penanganan anak putus sekolah dan terlantar.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP yaitu:
 - a. penyusunan rencana kerja program TJSLP dilakukan dengan mekanisme rapat koordinasi Forum TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP dilakukan secara mandiri oleh Perusahaan dan dalam kondisi tertentu dikoordinir oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pendampingan program dalam bentuk sinkronisasi program TJSLP antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah program kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V FORUM TJSLP

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan program TJSLP dibentuk FTJSLP Daerah dan Sekretariat Tetap TJSLP.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan FTJSLP Daerah dan Sekretariat Tetap TJSLP.

Pasal 8

- (1) FTJSLP Daerah dibentuk berdasarkan musyawarah yang secara kewenangan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur pimpinan perusahaan dan memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TJSLP.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas mewakili dan mendampingi Ketua guna memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TJSLP.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas notulensi dan pengadministrasi FTJSLP.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur pimpinan perusahaan dan memiliki tugas mengembangkan TJSLP.
- (6) FTJSLP Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas FTJSLP dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
 - d. pokja pendidikan;
 - e. pokja kesehatan; dan
 - f. pokja bina lingkungan dan sosial.
- (2) Ketua Sektap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.

- (3) Sekretaris Sektap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Pekalongan.
- (4) Sekretariat Tetap TJSLP dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Tetap melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan jadwal dan agenda rutin tahunan;
 - b. penyiapan dan penyebarluasan informasi;
 - c. fasilitasi Forum TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program TJSLP; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP berasal dari anggaran perusahaan selaku mitra.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan guna mendukung pelaksanaan TJSLP.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Penghargaan kepada mitra TJSLP dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. liputan khusus di media masa;
 - c. duta TJSLP; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Sanksi kepada mitra yang belum berkontribusi dalam TJSLP dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. teguran dan peringatan tertulis;

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan pelaksanaan rencana kerja program TJSLP;
- b. pendataan kegiatan TJSLP yang telah dilakukan; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
Pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 40
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk I
NIP. 19631005 199208 2 001